



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa air adalah sumber daya alam yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsi air terutama pada sumber-sumber air untuk meningkatkan kesejahteraan manusia ;
- b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri, adalah menteri yang bertugas mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan ;
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;
3. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
4. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
5. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;

6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup ;
7. Kepala Dinas, adalah adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Pimpinan Instansi yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup ;
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah, adalah pegawai negeri sipil pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku ;
9. Orang, adalah orang pribadi, atau sekelompok orang, atau badan ;
10. Air, adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat ;
11. Sumber-sumber air, adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah., termasuk akuifer, mata air, sungai, rawa, danau dan waduk ;
12. Air sungai, adalah semua air yang terdapat di dalam dan/ atau berasal dari sungai ;
13. Sungai, adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan termasuk afvour ;
14. Pencemaran Air, adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan /atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
15. Pengelolaan kualitas air, adalah upaya memelihara air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya ;
16. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air ;
17. Mutu air, adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

18. Kelas air, adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu ;
19. Kriteria mutu air, adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas ;
20. Baku mutu air, adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air ;
21. Status mutu air, adalah tingkat kondisi mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu ;
22. Air limbah, adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair ;
23. Baku mutu air limbah, adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan ;
24. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya dengan melestarikan atau mengendalikannya ;
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan air serta pemulihan kualitas air .

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air dan memperbaiki kualitas air agar air pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan pada air permukaan.

BAB IV PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 5

Kepala Daerah berwenang melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah, meliputi :

- a. penyusunan rencana pendayagunaan air ;
- b. pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air ;
- c. menetapkan mutu air sasaran .

Bagian Kedua Pendayagunaan air

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah menyusun rencana pendayagunaan air ;
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan fungsi ekologis, nilai – nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat ;
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

Bagian Ketiga Klasifikasi dan Mutu Air

Pasal 7

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. Kelas I, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - b. Kelas II, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar dan air payau, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan/ atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- c. Kelas III, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar dan air payau, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - d. Kelas IV, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air berdasarkan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini

Pasal 8

Penetapan kelas air pada sumber air yang alurnya berada di Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini .

Bagian Keempat Pemantauan Kualitas Air dan Penetapan Mutu Air Sasaran

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melakukan pemantauan kualitas air yang dilakukan pada :
- a. sumber - sumber air yang berada di Daerah .
 - b. sumber-sumber air yang berada dalam wilayah lintas dan menjadi batas daerah dibawah koordinasi oleh Gubernur .
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur .

Pasal 10

- (1) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan untuk menentukan status mutu air
- (2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan :
- a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air .
 - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air .

Pasal 11

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka Kepala Daerah melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran .

- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik maka Kepala Daerah mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air.

BAB V PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah atau Kepala Dinas dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air di daerah berwenang :
- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar ;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air dan sumber pencemaran ;
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air .
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Bagian Kedua Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 13

- (1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber-sumber air .
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dengan Keputusan Kepala Daerah .
- (3) Daya tampung beban pencemaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. perizinan lokasi usaha dan /atau kegiatan baru atau perluasan;
 - b. pengelolaan air dan sumber-sumber air ;
 - c. penetapan rencana tata ruang ;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah;
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah .

Pasal 14

Unsur pencemar yang masuk ke dalam sumber-sumber air yang tidak tentu tempat masuknya dan atau secara teknis tidak dapat ditetapkan baku mutu air limbahnya, dikendalikan pada faktor penyebabnya.

Bagian Ketiga Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Air serta Sumber Pencemaran

Pasal 15

- (1) Dalam mewujudkan kelestarian fungsi sumber-sumber air, Kepala Daerah menetapkan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air serta sumber pencemaran ;
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali ;
- (3) Kepala Dinas melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air untuk kepentingan pengendalian pencemaran air .

BAB VI Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber-sumber Air

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber-sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga.
- (3) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 17

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan/ atau gas dan/ atau bahan berbahaya dan beracun ke dalam sumber-sumber air .

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke air dan sumber-sumber air yang berada di Daerah harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah .
- (2) Apabila pembuangan air limbah dilakukan di luar sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Gubernur .
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 19

Usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi industri, pertambangan, perhotelan, asrama, apartemen, laboratorium kegiatan penelitian dan pendidikan, fasilitas umum rumah sakit, pasar, mall, pariwisata, rumah makan, kawasan dan pusat perdagangan, pemotongan hewan, dan kegiatan pematangan tanah (land clearing) serta pembuangan akhir sampah (TPA) termasuk juga kawasan industri dan IPAL terpadu pada kawasan industri atau real estate dan kawasan perkantoran .

Pasal 20

- (1) Pemegang izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, berkewajiban :
 - a. mengolah air limbah sampai batas syarat baku mutu yang ditetapkan secara nasional dan regional sebelum dibuang ke sumber-sumber air ;
 - b. membuat bangunan saluran pembuangan air limbah, sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah dan alat pengukur debit air limbah atau meter air dan pengamanannya ;
 - c. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat ;
 - d. tidak membuang air limbah yang dihasilkan secara sekaligus dalam satu saat ;
 - e. tidak melakukan pengenceran dalam upaya ketaatan batas kadar yang dipersyaratkan ;
 - f. mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Teknis dalam hal konstruksi bangunan dan saluran pembuangan air limbah ;
 - g. menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas tentang pemantauan dan mutu air limbah yang dihasilkan, tiap 1 (satu) bulan sekali dari hasil laboratorium yang memenuhi syarat laboratorium lingkungan ;

- h. memberikan izin kepada pengawas untuk memasuki lingkungan usaha/kegiatannya dan membantu terlaksananya tugas Pengawas tersebut untuk memeriksa bekerjanya peralatan pengolah limbah beserta kelengkapannya ;
 - i. mematuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil penilaian AMDAL atau UKL dan UPL yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha/kegiatan yang wajib melaksanakan AMDAL atau UKL dan UPL .
- (2) Dalam penetapan kewajiban-kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, harus mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang atom

Pasal 21

- (1) Setiap pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - b. penerapan kebijaksanaan insentif atau disinsentif.
- (3) Kepala Daerah melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun prasarana dan sarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan tugas pengawasan, meliputi :
 - a. pemantauan dan evaluasi ketaatan persyaratan perizinan pembuangan air limbah ;
 - b. evaluasi laporan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan;

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan :
 - a. pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat Daerah ;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau , dokumen surat keputusan organisasi perusahaan ;
 - d. memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran air ;
 - e. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - f. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi .
- (3) Setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal.

BAB VIII
PELAPORAN DUGAAN PENCEMARAN AIR

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang .
- (2) Pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat (1) adalah Lurah, Camat, Kepala Dinas atau Kepolisian .
- (3) Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat :
 - a. tanggal pelaporan ;
 - b. waktu dan tempat ;
 - c. peristiwa yang terjadi ;
 - d. sumber penyebab ;
 - e. perkiraan dampak .
- (4) Pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Kepala Daerah .
- (5) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air.
- (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Kepala Daerah berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.
- (7) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 26

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (6), Kepala Daerah dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Daerah.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 27

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan air dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 28

- (1) Setiap orang wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber-sumber air .
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mentaati kewajiban dalam izin pembuangan air limbah .
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan pasal 20 ;
- (2) Bentuk sanksi administrasi yang diberikan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. menutup saluran pembuangan air limbah yang mengalir ke air dan sumber-sumber air;
 - b. menangguhkan sementara pemberlakuan izin yang diberikan, sampai semua kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah yang ditetapkan telah terpenuhi;

- c. mencabut izin pembuangan air limbah;
- d. menghentikan salah satu unit kegiatan yang menimbulkan pencemaran air;
- e. mengurangi kapasitas produksi;
- f. larangan penggunaan bahan-bahan tertentu yang menimbulkan pencemaran air;

Pasal 30

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Daerah berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran dan menanggulangi akibat yang dilakukan oleh suatu pelanggaran, dan melakukan tindakan penyelamatan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mempunyai kemampuan teknis untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diwajibkan menanggung biaya dengan jumlah memadai untuk melakukan tindakan tersebut oleh Instansi Pemerintah atau pihak lain yang mempunyai kemampuan

Pasal 31

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 30 harus didahului dengan Surat Perintah dan/atau Peringatan dari Kepala Dinas .

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 16, 17, 18, dan 20 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

Pasal 33

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mengakibatkan pencemaran air dan/atau perusakan lingkungan hidup, atau mengakibatkan orang lain mati atau luka, maka dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perizinan mengenai Pengendalian Pencemaran Air yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut .

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Januari 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Januari 2004**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 1 / E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum,

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 02 TAHUN 2004**

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. PENJELASAN UMUM :

Air adalah sumber daya alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian atau pengendalian. Pelestarian kualitas air dilakukan pada air tanah karena kualitas air tanah akan sulit untuk dikembalikan bila dalam kondisi tercemar. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada air permukaan dilakukan upaya pengendalian pencemaran, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air. Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lain. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan penduduk serta makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktifitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa datang. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi dan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Setiap usaha atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, akan tetapi juga menimbulkan dampak pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktivitas air. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air.

Upaya pemulihan kualitas air yang tercemar, kemungkinan akan memerlukan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan nilai kemanfaatan finansial daripada kegiatan yang menimbulkan pencemaran.

Berdasarkan definisinya, pencemaran air adalah turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu adalah baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Dalam hal baku mutu air untuk tiap-tiap kelas air di Daerah berpedoman pada baku mutu air yang berlaku secara nasional. Dengan baku mutu air pada sumber air tersebut dan memperhatikan kondisi sumber-sumber air di Daerah, akan dapat dihitung berapa beban pencemar yang dapat ditanggung oleh air penerima sehingga sumber-sumber air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Ayat (1) Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran, sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas air.

Ayat (2) Air pada lingkungan masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya. Misalnya air untuk keperluan ritual dan kultural

Ayat (3) Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digunakan sekarang ini dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan di masa mendatang

Pasal 7 : Ayat (1) Pembagian kelas didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkat mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air Kelas Satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air.

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mensyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) *Status mutu air* merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu. Dalam rangka pengelolaan kualitas air perlu diketahui status mutu air, dengan melakukan pemantauan kualitas air. *Tidak memenuhi baku mutu air* apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas air lebih buruk dari baku mutu air. *Memenuhi baku mutu air* adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas air sama atau lebih baik dari baku mutu air. *Kondisi cemar* dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang, dan cemar ringan. Demikian pula kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Pasal 11 : Ayat (1) Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Ayat (1) Daya tampung beban pencemaran perlu diketahui dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air, terutama untuk mencegah masuknya beban pencemaran yang melebihi batas kemampuan sumber-sumber air sebagai penerimanya. Daya tampung beban pencemaran dihitung dengan model atau rumus matematika terutama berdasarkan metode tertentu dengan menggunakan data status keadaan mutu air dan data kuantitas air pada sumber-sumber air serta mengacu pada baku mutu air

Ayat (2) Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat (3) Cukup jelas .

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 14 : Sumber pencemaran yang berasal dari pertanian dan padang golf antara lain pestisida, insektisida, pupuk, herbisida, fungisida dan sumber pencemaran yang berasal dari limbah domestik atau rumah tangga.

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Pencemaran air akibat keadaan darurat dapat disebabkan antara lain :

- a. kesalahan /ketidaktepatan dalam proses produksi atau over produksi sehingga menimbulkan beban pencemar jauh lebih besar dari keadaan normal,

- b. kebocoran atau tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanan,
- c. kesalahan/ketidaktepatan dalam operasional Instalasi pengolahan air limbah,
- d. akibat kegagalan desain,
- e. kecelakaan dan atau bencana alam.

Penanggung jawab kegiatan harus menyediakan sarana dan menyusun prosedur untuk keadaan tersebut, misalnya sarana penampungan sementara air limbah yang dihasilkan pada keadaan darurat tersebut yang selanjutnya diolah sehingga air limbah yang dibuang tetap memenuhi baku mutu

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 17 : Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat, lumpur dan atau slurry. Contoh dari pembuangan limbah padat misalnya pembuangan atau penempatan material sisa usaha dan atau kegiatan penambangan berupa tailing ke dalam air dan atau sumberair, sampah, dan **tinja**.

Sedangkan pembuangan gas misalnya memasukkan pipa pembuangan gas yang mengandung unsur pencemar seperti amonium dan atau uap panas ke dalam air dan atau sumber air

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain.

Pasal 18 : Ayat (1) Pembuangan air limbah adalah pemasukan air limbah secara pelepasan (discharge) bukan secara dumping dan atau pelepasan (shock discharge). Pembuangan air limbah yang berupa sisa dari usaha dan atau kegiatan yang dikembalikan ke formasi asalnya (di daur ulang) juga wajib mentaati baku mutu air limbah yang ditetapkan secara spesifik untuk jenis air limbah tersebut.

Pemrakarsa adalah orang badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Ayat (2) Sumber-sumber air yang dimaksud pada ayat ini adalah sungai yang alunnya melewati lebih dari 2 (dua) daerah dan yang bersifat lintas batas, yaitu :
Kali Surabaya, Kali Mas, Saluran Gunungsari, Kali Kedurus, dan Kali Perbatasan.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

- Pasal 21 :** Ayat (1) Pungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah hanya dikenakan terhadap pemakai :
- a. Prasarana adalah sumber-sumber air yang berada di Daerah
 - b. Sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 22 :** Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku, mengurangi frekuensi swapantau, dan pemberian penghargaan.
Contoh kebijakan disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku, menambah frekuensi swapantau, dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat kinerja penaatannya
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Pasal 23 :** Cukup jelas
- Pasal 24 :** Cukup jelas
- Pasal 25:** Cukup jelas
- Pasal 26:** Cukup jelas
- Pasal 27 :** Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Informasi mengenai pengelolaan kualitas air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas air, dan rencana tata ruang.
Pemberian informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman yang meliputi :
- a. status mutu air
 - b. bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem
 - c. sumber pencemaran dan atau penyebab lainnya.
- dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, dan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak dan upaya pengelolaan kualitas air dan atau pengendalian pencemaran air.

Ayat (3) Peran serta sebagaimana dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian dan atau perumusan kebijaksanaan pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, dan melakukan pengamatan. Pelaksananya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan kualitas air.

- Pasal 28 :** Cukup jelas
- Pasal 29 :** Cukup jelas
- Pasal 30 :** Cukup jelas
- Pasal 31 :** Surat Perintah atau Peringatan berisi :
- a. Hari/tanggal dilakukan pemeriksaan atau pengawasan
 - b. Penemuan lapangan yang berupa fakta terjadinya pelanggaran
 - c. Peraturan beserta pasal yang dilanggar
 - d. Perintah-perintah untuk melakukan perbaikan dalam rangka penataan peraturan
 - e. Batas waktu dari perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
 - f. Tanda tangan pejabat yang berwenang
 - g. Tembusan surat kepada Gubernur, Kepala Daerah, dan Instansi terkait
- Pasal 32:** Cukup jelas
- Pasal 33 :** Cukup jelas
- Pasal 34 :** Cukup jelas
- Pasal 35 :** Cukup jelas
- Pasal 36 :** Cukup jelas
- Pasal 37 :** Cukup jelas

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 Januari 2004

PENETAPAN KELAS AIR SUNGAI/SALURAN/WADUK

NO.	NAMA SUNGAI/SALURAN/WADUK	PENETAPAN KLASIFIKASI
1.	Kali Lamong	Kelas IV
2.	Kali Sememi	Kelas III
3.	Kali Kandangan	Kelas III
4.	Kali Balong	Kelas IV
5.	Kali Krembangan	Kelas IV
6.	Kali Anak	Kelas IV
7.	Kali Greges	Kelas IV
8.	Kali Darmo	Kelas IV
9.	Kali Dinoyo	Kelas III
10.	Kali Bendul Merisi	Kelas III
11.	Kali Soma	Kelas III
12.	Kali Medokan	Kelas III
13.	Kali Wonorejo	Kelas IV
14.	Kali Rungkut	Kelas III
15.	Kali Kebonagung	Kelas III
16.	Saluran Kalibokor	Kelas III
17.	Saluran Kalidami	Kelas III
18.	Kali Kepiting	Kelas III
19.	Kali Pegirikan	Kelas IV
20.	Saluran Tambak Wedi	Kelas III
21.	Kali Jeblokan	Kelas III
22.	Kali Lebak Indah	Kelas III
23.	Kali Kenjeran	Kelas III
24.	Waduk Wonorejo	Kelas III
25.	Waduk Kedurus	Kelas III
26.	Waduk /Busem Morokrembangan	Kelas III

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 Januari 2004

KRITERIA MUTU AIR BERDASARKAN KELAS AIR

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
FISIKA						
Temperatur	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dalam keadaan alamiahnya
Residu terlarut	mg/liter	1000	1000	1000	2000	
Residu tersuspensi	mg/liter	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional residu tersuspensi ≤ 5000 mg/liter
KIMIA ANORGANIK						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah diluar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiahnya
BOD	mg/liter	2	3	6	12	
COD	mg/liter	10	25	50	100	
DO	mg/liter	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat sbg. P	mg/liter	0.2	0.2	1	5	
NO ₃ sbg. N	mg/liter	10	10	20	20	
NH ₃ – N	mg/liter	0.5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,002 mg/liter sebagai NH ₃
Arsen	mg/liter	0.05	1	1	1	
Kobalt	mg/liter	0.2	0.2	0.2	0.2	
Barium	mg/liter	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/liter	1	1	1	1	
Selenium	mg/liter	0.01	0.05	0.05	0.05	

Kadmium	mg/liter	0.01	0.01	0.01	0.01	
Khrom (VI)	mg/liter	0.05	0.05	0.05	1	
Tembaga	mg/liter	0.02	0.02	0.02	0.2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Cu < 1 mg/liter
Besi	mg/liter	0.3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Fe < 5 mg/liter
Timbal	mg/liter	0.03	0.03	0.03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional Pb < 0,1 mg/liter
Mangan	mg/liter	0.1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/liter	0.001	0.002	0.002	0.005	
Seng	mg/liter	0.05	0.05	0.05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/liter
Khlorida	mg/liter	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/liter	0.02	0.02	0.02	(-)	
Fluorida	mg/liter	0.5	1.5	1.5	(-)	
Nitrit sbg. N	mg/liter	0.05	0.05	0.05	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO ₂ -N < 1 mg/liter
Sulfat	mg/liter	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin bebas	mg/liter	0.03	0.03	0.03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sbg. H ₂ S	mg/liter	0.002	0.002	0.002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H ₂ S < 0.1 mg/liter
MIKROBIOLOGI						
- Faecal Coliform	Jml/100 ml.	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000 jml/100 ml dan Total coliform < 10000 jml/100 ml
- Total Coliform	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	
RADIOAKTIFITAS						
- Gross-A	Bq/liter	0.1	0.1	0.1	0.1	
- Gross-B	Bq/liter	1	1	1	1	
KIMIA ORGANIK						

Minyak dan lemak	µg/liter	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	µg /liter	200	200	200	(-)	
Senyawa Fenol sbg. Fenol	µg /liter	1	1	1	(-)	
BHC	µg /liter	210	210	210	(-)	
Adrin dan Dieldrin	µg /liter	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	µg /liter	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	µg /liter	2	2	2	2	
Heptachlor dan Heptachlor epoxide	µg /liter	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	µg/liter	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	µg /liter	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	µg /liter	1	4	4	(-)	
Toxaphan	µg /liter	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan :

mg : Miligram

µg : Mikrogram

ml : Mililiter

Bq : Bequerel

MBAS : Methylene Blue Active Substance

Logam berat merupakan logam terlarut

Nilai di atas merupakan nilai maksimum, kecuali untuk pH dan DO

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai tercantum

Nilai DO merupakan batas minimum

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan

WALIKOTA SURABAYA**ttd****BAMBANG DWI HARTONO**

Salinan.....

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum,

ttd

HADISISWANTO ANWAR